



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 30 Mei 1999 M. bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1420 H., sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 51/08/V/1999, tanggal 15 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Berbah Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di kos selama 10 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 4 tahun 3 bulan serta telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Al Ivan Agung Ramadhani, laki-laki, umur 24 tahun, ikut Penggugat;
 2. Rani Nur Wahyuni, perempuan, umur 22 tahun, sudah menikah;
 3. Astri Yunia Warizky, perempuan, umur 16 tahun, ikut Penggugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus tahun 2013 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
 - b. Tergugat sebagai Seorang kepala rumah tangga tidak dapat dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi Penggugat dan keluarga karena Tergugat sering membentak dan pernah memukul Penggugat;
 - c. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bahkan hal ini telah beberapa kali dilakukan oleh Tergugat dengan perempuan yang berbeda-beda serta telah diketahui Penggugat secara langsung;
4. Bahwa akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa pamit dan sampai sekarang berlangsung selama 10 tahun 11 bulan, dan selama itu tidak pernah ada kabar beritanya dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Hlm. 2 dari 13 hlm._Put. No. 2025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari tahu keberadaan Tergugat tersebut, namun hingga sekarang Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

1. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr Tanggal 29 Juli 2024 dan Nomor 2025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr Tanggal 29 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 3 dari 13 hlm._Put. No. 2025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506195209740002, an. PENGGUGAT, tanggal 04 September 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/08/V/1999 tanggal 15 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Berbah Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Surat Pernyataan Ghoib yang dibuat Penggugat dan mengetahui Kepala Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri bertanggal 24 Juni 2024 bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3)

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Glatik RT. 001 RW. 003 Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. Al Ivan Agung Ramadhani, laki-laki, umur 24 tahun, ikut Penggugat;
2. Rani Nur Wahyuni, perempuan, umur 22 tahun, sudah menikah;
3. Astri Yunia Warizky, perempuan, umur 16 tahun, ikut Penggugat;

Hlm. 4 dari 13 hlm._Put. No. 2025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya dengan jelas;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 10 tahun 11 bulan tanpa saling komunikasi;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Al Ivan Agung Ramadhani, laki-laki, umur 24 tahun, ikut Penggugat;
 2. Rani Nur Wahyuni, perempuan, umur 22 tahun, sudah menikah;
 3. Astri Yunia Warizky, perempuan, umur 16 tahun, ikut Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya dengan jelas;

Hlm. 5 dari 13 hlm._Put. No. 2025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 10 tahun 11 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai menantu Penggugat pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 29 Juli 2024 dan Nomor 2025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 29 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA Berbah Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta, Propinsi Jawa Timur pada hari Minggu tanggal 30 Mei 1999 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/08/V/1999 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai

Hlm. 6 dari 13 hlm._Put. No. 2025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri, Tergugat sebagai Seorang kepala rumah tangga tidak dapat dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi Penggugat dan keluarga karena Tergugat sering membentak dan pernah memukul Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bahkan hal ini telah beberapa kali dilakukan oleh Tergugat dengan perempuan yang berbeda-beda serta telah diketahui Penggugat secara langsung dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 10 tahun 11 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan- alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan bukti P.2

Hlm. 7 dari 13 hlm._Put. No. 2025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Berbah Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Pernyataan Ghoib yang dibuat Penggugat dan mengetahui Kepala Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri bertanggal 24 Juni 2024 bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3), maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang berlangsung selama 10 tahun 11 bulan tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Al Ivan Agung Ramadhani, laki-laki, umur 24 tahun, ikut Penggugat;
 2. Rani Nur Wahyuni, perempuan, umur 22 tahun, sudah menikah;
 3. Astri Yunia Warizky, perempuan, umur 16 tahun, ikut Penggugat;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya dengan jelas;

Hlm. 8 dari 13 hlm._Put. No. 2025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 10 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada 30 Mei 1999;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya dengan jelas;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus tahun 2013 sehingga Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama 10 tahun 11 bulan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 13 hlm._Put. No. 2025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya dengan jelas dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung selama 10 tahun 11 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan

Hlm. 10 dari 13 hlm._Put. No. 2025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

MÛ°XpÛ° Dn, ænì ÞPjÝ PÂ°hpÛ° æÀ ¾

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Ø°ccí °pÝ §Qcí° à°Üä ¹äSÛ° Ö°RFì °ä° E, äSÛ°

ErvC± æÈ°jÛ° åPÛ° °á°uì¾ GFC¶ °ì°Ö

Er|°± Ejnb °ãjnb °pãrv± #zÆí°sì æÈ°jÛ° Sjlä

°pãÛ°HY° ýv± ³RVÛ° Þ°ä¾ tÛ°

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55:

E_r_v_C_Û° °± tÔ°°_C_¶°Á° E_C_v_Ðä°À°u_
°ä°_ÄS_î_F_±_ÄS_î°_ý°_Ö

Hlm. 11 dari 13 hlm._Put. No. 2025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.720000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 13 hlm._Put. No. 2025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs. Muridi, M.H. sebagai Hakim Ketua, Haitami, S.H, M.H dan Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Lailiya Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. Muridi, M.H.

Hakim Anggota,

Haitami, S.H, M.H

Kamali.S.Ag

Panitera Pengganti,

Lailiya Rahmah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp450.000,00
4. Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 hlm._Put. No. 2025/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)